



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 11-KPM.III-15/AU/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Baktiar Beda Kian.
Pangkat/NRP	: Sertu /520078.
Jabatan	: Ba Elektronik Uroptom Senkom.
Kesatuan	: Lanud El Tari.
Tempat, tanggal lahir	: Bledo, 31 Desember 1973.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Lanud El Tari Kupang NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud El Tari Nomor POM-401/AMDIK-01/IV/2019/ELI tanggal 23 April 2019 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud El Tari selaku Papera Nomor : Kep/02/V/2019, tanggal 21 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/ K/AU/III-14/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/11-KPM.III-15/AU/VI/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/11-KPM.III-15/AU/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/11-K/PM.III-15/AU/VI/2019, tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/K/AU/III-14/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat :  
1) satu lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang Pos Perwakilan Maumere tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019

Hal 2 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) enam lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang anggota Dinas Khusus (Senkom) Lanud El Tari bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- 3) satu lembar Surat Keterangan Absensi dari Ps. Kasenkom Lanud El Tari Nomor Sket/01/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
- 4) dua lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/204/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018; dan
- 5) dua lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/12/1/2019 tanggal 18 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/DIK-01/IV/2019/ELI tanggal 1 April 2019 menyatakan Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih 72 (tujuh puluh dua) hari di Kesatuan tanpa keterangan yang sah sejak 20 Januari 2019 sampai saat ini belum melaporkan diri.
2. Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud El Tari Nomor : POM-407b/A/DIK-01/IV/2019 tanggal 19 April 2019 yang berdasarkan Daftar Orang yang Harus Dicari dari Satpom Lanud El Tari Nomor : POM-418/01/IV/2019 tanggal 5 April 2019.
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :
- a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/127/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
  - b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/144/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019.
  - c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/164/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Hal 3 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Panggilan ke-4 Nomor : B/172/VIII/2019  
tanggal 5 Agustus 2019.

4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala  
Oditur Militer III-14 Kupang tersebut, Danlanud El Tari  
telah memberikan jawaban sebagai berikut:

a. Surat jawaban dari Danlanud El Tari Nomor : B/  
240/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.

b. Surat jawaban dari Danlanud El Tari Nomor : B/ 307  
/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

c. Surat jawaban dari Danlanud El Tari Nomor : B/  
348/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.

d. Surat jawaban dari Danlanud El Tari Nomor : B/  
359/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

menyatakan tidak bisa menghadap di persidangan a.n  
Baktiar Beda Kian, Sertu, NRP 520078 dikarenakan  
personil tersebut belum kembali ke Kesatuan sampai  
dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke  
persidangan secara patut sesuai ketentuan perundang-  
undangan, tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat  
menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan  
sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut  
Danlanud El Tari menerangkan Terdakwa Baktiar Beda Kian,  
Sertu, NRP 520078 tidak dapat dihadirkan menghadap  
persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah  
meninggalkan Kesatuan TMT 20 Januari 2019 sampai dengan  
saat ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 dan pasal 141 ayat  
(10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan  
bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak  
diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka  
tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu Berkas  
Perkara dan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya  
Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31  
Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan

*Hal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/09/K/AU/III-14/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh bulan Januari tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan April tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Lanud El Tari Kupang NTT atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-1 5 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikmata PK angkatan XXX pada tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Sejursarta Lek Angkatan X tahun 1995, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Setukba TNI AU Angkatan XX tahun 2010, setelah lulus ditempatkan di Lanud El Tari sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu NRP 520078, jabatan Ba Elektronik Uroptom Senkom Lanud El Tari.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/204/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa bersama Letda Kal Sigit Gunarto (Saksi-3) dan Praka Alma Sutriadi melaksanakan penugasan Perwakilan TNI AU di Maumere Kab. Sikka terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 yang mana tugas pokoknya adalah

Hal 5 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi serta menjaga aset-aset TNI AU yang berada di Maumere, dan pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa mendapat perintah perpanjangan penugasan Perwakilan TNI AU di Maumere terhitung mulai tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 19 Maret 2019 sesuai dengan Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/12/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 bersama dengan Lettu Sus Fadlan Joko Pramono (Saksi-4) selaku Komandan Perwakilan yang baru dan Prada Widho Dwi Guntoro (Saksi-2).

- c. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa minta izin kepada Saksi-3 selaku Komandan Perwakilan untuk belanja kebutuhan dapur perwakilan karena Terdakwa memang bertugas sebagai juru masak dalam Perwakilan Maumere tersebut namun sampai dengan Saksi-3 melakukan serah terima dengan Saksi-4 sebagai Komandan Perwakilan pada tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa belum juga kembali ke Perwakilan untuk melaksanakan dinas sehingga Saksi-3 bersama Saksi-4 berusaha mencari Terdakwa di tempat-tempat hiburan malam yang berada di Kota Maumere dan di sekitar Kota Maumere yang biasa Terdakwa kunjungi namun tidak menemukan Terdakwa, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 melaporkan hal tersebut kepada Letda Lek Andi Mattalatta (Saksi-5) selaku atasan langsung Terdakwa di Senkom Lanud El Tari.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2019 Saksi-4 selaku Dankalan yang baru dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa berada di Manggarai Flores NTT dan saat itu Saksi-4 sampaikan agar kembali ke perwakilan karena akan ada Pesawat Sar Hely TNI AU yang akan landing di Maumere namun sampai dengan pesawat tersebut landing di Maumere Terdakwa tidak hadir dan ketika Saksi-4 menghubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif
- e. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan dan

*Hal 6 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019*





Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan Surat Nomor R/8/IV/2019 tanggal 8 April 2019 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.

- f. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik Satpom Lanud El Tari sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimintakan keterangan atas ketidakhadirannya di Kesatuan Lanud El Tari namun ternyata Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan Penyidik sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa Nomor POM-407b/AMDIK-01/IV/2019 tanggal 19 April 2019.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanud El Tari tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 19 April 2019 atau kurang lebih selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa atau Lanud El Tari tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 5 (lima) orang saksi yaitu Iriyanta, Mayor Tek NRP 505657 (Saksi-1), Widho Dwi Guntero, Prada NRP 61719801546264 (Saksi-2), Sigit Gunarto, Letda Kal NRP 519662 (Saksi-3), Fadlan Joko Pramono, Lettu Sus NRP 516594 (Saksi-4) dan Andi Mattalatta, Letda Lek NRP 522575 (Saksi-5) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer menyatakan

*Hal 7 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019*



tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Satpom Lanud El Tari.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Iriyanto.  
Pangkat/NRP : Mayor Tek /505657.  
Jabatan : Kasiopslat Disops.  
Kesatuan : Lanud El Tari.  
Tempat tanggal lahir : Klaten, 23 November 1961.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Baktiar Beda Kian sejak berdinan di Lanud El Tari sekira bulan Oktober tahun 2012 dan Saksi menjabat sebagai Kasi Opslat Disops Lanud El Tari, serta hubungan antara Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud El Tari, Terdakwa bersama Letda Kal Sigit Gunarto (Saksi-3) dan Praka Alma Sutriadi mendapat tugas di Pos Perwakilan TN) AU Maumere untuk pengamanan/menjaga aset TN! AU dan membantu pengamanan di Bandara Frans Seda Maumere mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 kemudian tugas Terdakwa diperpanjang pada tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, pada saat perpanjangan tersebut Terdakwa bertugas bersama dengan Lettu Sus Fadlan Joko Purnomo (Saksi-4) sebagai Kepala perwakilan dan Prada Widho Dwi Guntoro (Saksi-2) dan dalam pelaksanaan tugas tersebut mereka tidak dilengkapi dengan senjata api.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah di Pos Perwakilan Maumere setelah diberitahu oleh Kadisops Lanud El Tari Letkol Pas I Made Sumadra, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 untuk mencari informasi dan Saksi-4 menyampaikan bahwa sejak menempati Pos Perwakilan TNI AU Maumere yaitu tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa tidak pernah ada di Pos Perwakilan Maumere tanpa ada keterangan dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuan Lanud El Tari.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada rekan-rekannya maupun atasannya dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Maumere, Ende, Labuan Bajo dan Ruteng namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Pos Perwakilan Maumere dan Lanud El Tari tidak dalam keadaan siaga,

Hal 9 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi Militer ataupun Negara tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-2 :

Nama lengkap : Widho Dwi Guntoro.

Pangkat/NRP : Prada /61719801546264.

Jabatan : Ta Adminku Prograr.

Kesatuan : Lanud El Tari.

Tempat tanggal lahir : Sragen, 25 Januari 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud El Tari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Baktiar Beda Kian (Terdakwa) sejak Saksi berdinis di Lanud El Tari pada bulan September 2017, serta hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi bersama Lettu Sus Fadlan Joko Pramono (Saksi-4) dan Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Danlanud El Tari untuk melaksanakan dinas luar yaitu di Pos Perwakilan TNI AU Maumere terhitung mulai tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 20 Maret 2019 yang mana tugas pokoknya adalah mengawasi serta menjaga aset-aset TNI AU yang berada di Maumere.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2019 Saksi bersama Saksi-4 berangkat menuju Pos Perwakilan Maumere sedangkan Terdakwa posisinya sudah berada di Maumere karena sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu berdinis di Pos Perwakilan Maumere dan masa tugasnya diperpanjang, namun pada saat Saksi bersama Saksi-4 tiba di Pos Perwakilan Maumere, Terdakwa tidak berada di Pos dan saat itu yang melaksanakan serah terima Pos Perwakilan adalah Komandan Pos Perwakilan

Hal 10 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu dari Letda Kal Sigit Gunarto (Saksi-3) kepada Lettu Sus Fadlan Joko Pramono (Saksi-4).

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak Saksi mulai bertugas di Pos Perwakilan Maumere pada tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud El Tari pada tanggal 12 April 2019.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Maumere dan tempat-tempat lain yang diperkirakan Terdakwa berada di tempat tersebut namun sampai sekarang tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Pos Perwakilan Maumere dan Lanud El Tari tidak dalam keadaan siaga, operasi Militer ataupun Negara tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sigit Gunarto.  
Pangkat/NRP : Letda Kal /519662.  
Jabatan : Ps. Kasubsiapor Siyanpers Dispers.  
Kesatuan : Lanud El Tari.  
Tempat tanggal lahir : Bandung, 24 April 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kompleks Lanud El Tari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Baktiar Beda Kian (Terdakwa) sejak Terdakwa berdinis di Lanud El Tari pada tahun 1995, serta hubungan antara Saksi
- Hal 11 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada bulan November 2018 Saksi bersama dua personel Lanud El Tari yaitu Terdakwa dan Pratu Heri Yanuarius B mendapat Surat Tugas/Surat Perintah dari Dan Lanud El Tari untuk melaksanakan tugas dinas di Pos Perwakilan Maumere terhitung mulai tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 yang mana tugas pokoknya adalah mengawasi serta menjaga aset-aset TNI AU yang berada di Maumere.
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa minta izin kepada Saksi sebagai Kepala Pos Perwakilan untuk belanja kebutuhan dapur Pos karena Terdakwa memang bertugas sebagai juru masak dalam Pos Perwakilan Maumere tersebut namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah kembali ke Pos sehingga Saksi berusaha mencari Terdakwa di tempat-tempat hiburan malam yang berada di Kota Maumere dan di sekitar Kota Maumere yang biasa Terdakwa kunjungi namun Terdakwa tidak dapat Saksi temukan.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Danlanud El Tari Saksi telah selesai melaksanakan tugas di Pos Perwakilan Maumere pada tanggal 20 Januari 2019 dan telah dilaksanakan serah terima Pos Perwakilan Maumere dari Saksi kepada Lettu Sus Fadlan Joko Pramono (Saksi-4) sehingga pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi4 bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2019 minta izin untuk belanja kebutuhan dapur pos namun sampai pelaksanaan serah terima, Terdakwa belum kembali ke Pos Perwakilan Maumere
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud El Tari pada tanggal 15 April 2019.

Hal 12 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan dan Kesatuan telah memerintahkan personel Satpom Lanud El Tari dan personel Intel Lanud El Tari untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Maumere, Ende, Larantuka serta Labuan Bajo NTT namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Pos Perwakilan Maumere dan Canud El Tari tidak dalam keadaan siaga, operasi Militer ataupun Negara tidak keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-4 :

Nama lengkap : Fadlan Joko Pramono.

Pangkat/NRP : Lettu Sus /516594.

Jabatan : Ps. Kasubsi Opslat Disops.

Kesatuan : Lanud El Tari.

Tempat tanggal lahir : Jogjakarta, 15 Februari 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kompleks Lanud El Tari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa serta Baktiar Beda Kian (Terdakwa) sejak Saksi berdinis di Lanud El Tari pada tahun 2014 dan Saksi menjabat sebagai Ps. Kasubsi Opslat Disops Lanud El Tari dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga ataupun Famili.
2. Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi bersama dua personel Lanud El Tari yaitu Terdakwa dan Prada Widho Dwi Guntoro (Saksi-2) mendapat Surat Perintah dari Danlanud El Tari untuk melaksanakan dinas luar yaitu di Pos Perwakilan TNI AU Maumere terhitung mulai tanggal

Hal 13 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2019 sampai dengan 20 Maret 2019 yang mana tugas pokoknya adalah mengawasi serta menjaga aset-aset TNI AU yang berada di Maumere dan dalam Surat Perintah tersebut Saksi tercantum sebagai Komandan Pos dan Terdakwa perpanjangan masa tugas karena sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu bertugas di Pos Perwakilan Maumere.

3. Bahwa kemudian pada saat Saksi melaksanakan pengaplusan/serah terima jaga Pos Perwakilan Maumere dengan Letda Kal Sigit Gunarto (Saksi-3) pada tanggal 20 Januari 2019, yang seharusnya posisi Terdakwa sudah berada di pos karena untuk Terdakwa perpanjangan tugas namun saat itu Terdakwa tidak berada di Pos sehingga Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2019 izin kepada Saksi-3 untuk membeli keperluan dapur pos namun sampai dengan saat aplusan jaga Pos Perwakilan Terdakwa belum kembali dinas ke Pos Perwakilan Maumere.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2019 Saksi selaku Danpos Jaga yang baru dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa berada di Manggarai Flores NTT dan saat itu Saksi sampaikan agar kembali ke Pos Jaga karena akan ada Pesawat Sar Hely TNI AU yang akan Landing di Maumere namun sampai dengan pesawat tersebut landing di Maumere, Terdakwa tidak hadir dan ketika Saksi menghubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak Saksi mulai bertugas di Pos Perwakilan Maumere pada tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud El Tari pada tanggal 16 April 2019.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun

Hal 14 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan dan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Maumere dan tempat-tempat lain yang diperkirakan biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai sekarang tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Pos Perwakilan Maumere dan Lanud El Tari tidak dalam keadaan siaga, operasi Militer ataupun Negara tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Saksi-5 :

Nama lengkap : Andi Mattalatta.

Pangkat/NRP : Letda Lek /522575.

Jabatan : Ps. Kasenkom Lanud El Tari.

Kesatuan : Lanud El Tari.

Tempat tanggal lahir : Makasar, 23 Maret 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kompleks Lanud El Tari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Baktiar Beda Kian (Terdakwa) sejak Saksi pertama kali berdinis di Lanud El Tari pada tahun 1998 dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga ataupun Famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan dinas di Pos Perwakilan Maumere dilengkapi dengan Surat Tugas/Surat Perintah dari Danlanud El Tari dimana Terdakwa saat itu mendapat penugasan dua kali atau mengalami perpanjangan masa tugas, yang pertama mendapat perintah mengisi Pos Perwakilan Maumere dari tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 dan yang kedua diperpanjang dari

Hal 15 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019.

3. Bahwa Saksi selaku atasan langsung dari Terdakwa mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas di Pos Perwakilan TNI-AU Maumere tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Januari 2019 atas informasi dari Letda Kal Sigit Gunarto (Saksi-3) dan Lettu Sus Fadlan Joko Pramono (Saksi-4) selaku Danpos perwakilan sampai dengan saat Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud El Tari pada tanggal 16 April 2019.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan dan Kesatuan telah memerintahkan personel Satpom Lanud El Tari dan personel Intel Lanud El Tari untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kota Maumere. Ende, Larantuka serta Labuan Bajo NTT namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Pos Perwakilan Maumere dan Lanud El Tari tidak dalam keadaan siaga, operasi Militer ataupun Negara tidak dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danlanud El Tari Nomor : B/ 240 /VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Surat Nomor : B/ 307 /VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Surat Nomor : B/348 /VII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 serta Surat Nomor B/359/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Terhitung mulai tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat-surat :

Hal 16 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang Pos Perwakilan Maumere tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019.
- 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang anggota Dinas Khusus (Senkom) Lanud El Tari bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi dari Ps. Kasenkom Lanud El Tari Nomor Sket/01/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/204/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018; dan
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/12/2019 tanggal 18 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang Pos Perwakilan Maumere tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang anggota Dinas Khusus (Senkom) Lanud El Tari bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti lanjutan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi dari Ps. Kasenkom Lanud El Tari Nomor Sket/01/IV/2019 tanggal

Hal 17 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019



22 April 2019, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti dari satuan Senkom Lanud El Tari bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan/Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/204/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa melaksanakan penugasan di perwakilan TNI AU Maumere Kab. Sikka dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/12/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa mendapatkan perintah melaksanakan penugasan perwakilan TNI AU Maumere Kab. Sikka (perpanjangan) dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, sehingga dapat memperkuat atas pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Dikmata PK angkatan XXX pada tahun 1995, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Sejursarta Lek Angkatan X tahun 1995, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Setukba TNI AU Angkatan XX tahun 2010, setelah lulus ditempatkan di Lanud El Tari sampai dengan

*Hal 18 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif dengan pangkat Sertu NRP 520078, jabatan Ba Elektronik Uroptom Senkom Lanud El Tari

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/204/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa bersama Letda Kal Sigit Gunarto (Saksi-3) dan Praka Alma Sutriadi melaksanakan penugasan Perwakilan TNI AU di Maumere Kab. Sikka terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 yang mana tugas pokoknya adalah mengawasi serta menjaga aset-aset TNI AU yang berada di Maumere, dan pada tanggal 18 Januari 2019 Terdakwa mendapat perintah perpanjangan penugasan Perwakilan TNI AU di Maumere terhitung mulai tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan 19 Maret 2019 sesuai dengan Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/12/I/2019 tanggal 18 Januari 2019.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Januari 2019 Terdakwa minta izin kepada Saksi-3 selaku Komandan Perwakilan untuk belanja kebutuhan dapur perwakilan karena Terdakwa memang bertugas sebagai juru masak dalam Perwakilan Maumere tersebut namun sampai dengan Saksi-3 melakukan serah terima dengan Saksi-4 sebagai Komandan Perwakilan pada tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa belum juga kembali ke Perwakilan untuk melaksanakan dinas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa pernah menghubungi Danpos yang baru melalui telepon menyampaikan bahwa Terdakwa berada di Manggarai Flores NTT dan saat itu Saksi-4 sampaikan agar kembali ke perwakilan karena akan ada Pesawat Sar Hely TNI AU yang akan Landing di Maumere namun sampai dengan pesawat tersebut landing di Maumere Terdakwa tidak hadir dan ketika Saksi-4 menghubungi handphone Terdakwa sudah tidak aktif, sampai dengan saat perkara ini dilaporkan

Hal 19 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menghubungi lagi kepada Komandan dan Kesatuan.

4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan Surat Nomor R/8/IV/2019 tanggal 8 April 2019 tentang bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil ke persidangan oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang sesuai dengan Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/127/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/144/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 dan Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/164/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
6. Bahwa benar berdasarkan surat jawaban ke-1 dari Danlanud El Tari Nomor : B/240/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Surat jawaban ke-2 Nomor : B/307 /VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, Surat jawaban ke-3 Nomor B/348/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dan Surat jawaban ke-4 Nomor : B/359/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 menyatakan Terdakwa tidak bisa menghadap di persidangan karena personil tersebut telah meninggalkan Kesatuan TMT 20 Januari 2019 sampai dengan saat ini.
7. Bahwa benar sesuai dengan buku absensi personil Lanud El Tari, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 7 Agustus 2019 yaitu selama 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Hal 20 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Lanud El Tari maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbuktnya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, begitu pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap batas akhir Terdakwa dinyatakan desersi dalam perkara ini, karena sampai saat ini Terdakwa masih dinyatakan desersi, sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh oditur Militer karena ada beberapa pendapat yaitu yang menyatakan sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat bilamana

*Hal 21 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu atau akhir Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dalam perkara ini adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP. Jabatan

Hal 22 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang masih berdinan aktif di Lanud El Tari Kupang dengan pangkat Sertu NRP 520078 dengan jabatan Ba Elektronik Uropskom Senkom Lanud El Tari Kupang sesuai surat dari Danlanud El Tari Nomor R/8/IV/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud El Tari selaku Papera Nomor : Kep/02/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditurat Militer III-14 Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus

Hal 23 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019



menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan penugasan di perwakilan TNI AU Maumere Kab. Sikka sesuai Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor : Sprin/204/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 terhitung sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019 kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/12/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 Terhitung mulai Tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 19 Maret 2019, namun Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan atau Kesatuan sejak tanggal 20 Januari 2019.
2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa pernah menghubungi Danpos tentang keberadaan Terdakwa di Manggarai Flores NTT, Terdakwa diperintahkan kembali ke Perwakilan dengan menumpang pesawat Sar Hely TNI AU yang akan landing di Maumere, namun sampai dengan Hely mendarat di Maumere Terdakwa tidak hadir serta Hanphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai dengan perkara ini

*Hal 24 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019*



disidangkan Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Komandan atau Satuan.

3. Bahwa benar Komandan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Danlanud El Tari membuat dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor R/8/V/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan, namun sampai sekarang belum ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 20 Januari 2019 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Lanud El Tari maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

*Hal 25 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019*



Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa yang dimaksud “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 7 Agustus 2019 yaitu selama 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 199 (seratus Sembilan puluh sembilan) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

*Hal 26 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan tidak kembali ke Perwakilan TNI AU Maumere Kab. Sikka atau Lanud El Tari setelah menerima perintah perpanjangan penugasan di Pos Perwakilan Maumere mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal 27 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya setelah mengetahui penugasan di Pos Perwakilan Maumere diperpanjang dan tidak kembali lagi ke Pos Perwakilan Maumere maupun ke Lanud El Tari Kupang.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Januari 2019 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa lebih baik diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Hal 28 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang Pos Perwakilan Maumere tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
2. 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang anggota Dinas Khusus (Senkom) Lanud El Tari bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi dari Ps. Kasenkom Lanud El Tari Nomor Sket/01/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/204/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018; dan
5. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/12/1/2019 tanggal 18 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Baktiar Bada Kian, Sertu NRP 520078 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Hal 29 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat

- a. 1 (satu) lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang Pos Perwakilan Maumere tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
- b. 6 (enam) lembar daftar absensi apel pagi dan apel Siang anggota Dinas Khusus (Senkom) Lanud El Tari bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi dari Ps. Kasenkom Lanud El Tari Nomor Sket/01/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
- d. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/204/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018; dan
- e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud El Tari Nomor Sprin/12/1/2019 tanggal 18 Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 30 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 1102000280972, dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkamain, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12379/P dan Panitera Pengganti Asep Hendra, S.H. Kapten Chk NRP 21950078651073, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Indra Gunawam, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002886097

Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Asep Hendra A., S.H.

Kapten Chk NRP 21950078651073

Hal 31 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11-K /PM.III-15/AU/VI/2019